



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 175 /660/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN  
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMAR  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Kota Pariaman, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
  8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masing-masing Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertugas :
1. mengklarifikasi, mengoreksi dan menyempurnakan hasil penyusunan Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Kota Pariaman yang dibuat oleh Pihak Konsultan;
  2. Membantu memberikan data dan informasi dalam proses penyusunan Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Kota Pariaman.
- KETIGA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2.11.03.2.01.01.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 26 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN, *gc*

*gc*  
GENIUS UMAR *gc*

PANGKOP KOORDINASI PROJEK DIPA KOTA PARIAMAN	
UNIT SAHABAT LITPIA	25/4/22
SENDANG KEMAN	25/4/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	25/4/22
KABAG HUKUM & HAM	22/4/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	22/4/22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 175 /600/2022

TANGGAL : 26 April 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN  
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMAR KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Feri Andri, ST, MT	Kepala Dinas Perkim LH Kota Pariaman	Pengarah
2.	Yeni Gusni, SE, MM	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Innafalia Iferta, ST	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Perkim LH	Sekretaris
4.	Hendri, ST, MM	Kasi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Perkim LH	Anggota
5.	Yenny Syafrina, ST	Kasi Perencanaan & Kajian Dampak Lingkungan Dinas Perkim LH	Anggota
6.	Fifi Asfrida, ST	Kasi Pengawasan & Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Perkim LH	Anggota
7.	Triana Sari, ST	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Perkim LH	Anggota
8.	Hery Yandiol, S.Sos	Kasi Pengelolaan Kebersihan Dinas Perkim LH	Anggota
9.	Noerleni Azhar, SP	Kasi Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
10.	Edo Pratama, ST	Kasi Pengelolaan Sungai dan Pantai Dinas PUPR & Pertanahan	Anggota
11.	Rima Hayati Syahputri, ST	Staf Bappeda	Anggota
12.	Raiza Oktriva, SKM	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Anggrayni Syaf, S.Si	Kasi Pembinaan, Pengembangan Industri Non Agro Dinas Perindagkop & KUKM	
14.	Nur Indah Lestari, ST	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
15.	Ayu Anggia, A.Md	Staf Dinas Perkim LH	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/4-22
SISTEM ADMINISTRASI	22/4-22
	22/4-22
	22/4-22

WALIKOTA PARIAMAN,   
GENIUS UMAR 